



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 0030/Pdt.G/2020/PA Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai Gugat sebagaimana tersebut di bawah ini yang diajukan oleh :

Sitti Ratna binti Sapitu Abadjia, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.011 RW. 004 Kelurahan Lompio Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut. Sebagai Penggugat;

melawan

Ruslan Tongkuben bin Batjo Tongkuben, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Dodung Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut. Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti Pemohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Nomor 0030/Pdt.G/2020/PA.Bgi, tertanggal 9 Januari 2020 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Nopember 1988, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 96/PJ/XI/14/1988/89, tertanggal 26 Nopember 1988;

Hal. 1 dari 7 hal. put. No.0030/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pribadi di Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut selama kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak, masing-masing bernama
 - a. Ramla, perempuan, lahir di banggai umur 29 tahun;
 - b. Fatma, perempuan, lahir di banggai umur 27 tahun;
 - c. Muhammad Fajrin, laki-laki, lahir di banggai umur 20 tahun;
 - d. Siti Ni'ma, perempuan, lahir di Banggai umur 14 tahun;
 - e. Siti Nurmalinda, perempuan, lahir di Banggai umur 13 tahun.
4. anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini dalam pemeliharaan Tergugat;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 5.1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2007 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - 5.2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah :
 - a. Tergugat tidak mempercayai Penggugat untuk memegang uang;
 - b. Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan sekolah anak-anak Tergugat;
 - c. Tergugat selalu menghabiskan uang pinjaman Bank yang seharusnya di jadikan modal usaha;
 - 5.3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2019 dimana pada saat itu penggugat menemukan celana dalam wanita lain di dalam tas

Hal. 2 dari 7 hal. put. No.0030/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sehingga Penggugat merasa kecewa dan pergi meninggalkan Tergugat;

5.4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan sampai sekarang;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat ;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Ruslan Tongkuben bin Batjo Tongkuben) terhadap Penggugat (Sitti Ratna binti Sapitu Abadjia);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan selanjutnya Hakim telah menjelaskan prosedur pelaksanaan mediasi kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan dan wajib melakukan mediasi serta memilih Mediator yang sudah tersedia dalam daftar Mediator di Pengadilan Agama Banggai;

Bahwa kedua belah pihak menyerahkan kepada hakim untuk menunjuk mediator, maka selanjutnya ditunjuk mediator yang bernama Drs. H Masngaril Kirom, S.H., M.HES.

Hal. 3 dari 7 hal. put. No.0030/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi melalui Mediator yang ditunjuk oleh Hakim tersebut di atas, sebagaimana Laporan Mediator tanggal 5 Pebruari 2020, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah gugatan Penggugat dan menambahkan bahwa Tergugat masih tetap ingin rukun dengan Penggugat dan mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa jawaban tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya ;

Bahwa dalam persidangan berikutnya Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangga kembali seperti sedia kala dan upaya tersebut telah berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati oleh hakim, atas nasehat itu Penggugat dan Tergugat kembali rukun untuk membina rumah tangganya seperti sedia kala dan gugatan Penggugat dicabut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah dengan cara Islam sesuai dengan bukti (P.2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor

Hal. 4 dari 7 hal. put. No.0030/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Banggai Laut sedangkan berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, telah ternyata bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banggai Laut, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), dan juga telah diupayakan dengan mediasi dengan mediator Hakim bapak Drs. H Masngaril Kirom, S.H., M.HES., dengan laporannya tanggal 5 Pebruari 2020, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Hal ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak mempercayai Penggugat untuk memegang uang, Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan sekolah anak-anak Tergugat dan Tergugat selalu menghabiskan uang pinjaman Bank yang seharusnya di jadikan modal usaha, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah hadir di persidangan dan memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan menambahkan bahwa Tergugat masih tetap ingin rukun dengan Penggugat dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya;

Hal. 5 dari 7 hal. put. No.0030/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan selanjutnya, hakim berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan isi pokok perdamaannya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut dengan permohonan pencabutan kepada Hakim, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum dilakukan pemeriksaan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV, gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0030/Pdt.G/2020/PA.Bgi dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 541000,-
(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 *Hijriyah* oleh saya Muh

Hal. 6 dari 7 hal. put. No.0030/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yahya Tadjudin, S.H.I. Hakim tunggal yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dra. Aisyah, sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

Muh Yahya Tadjudin, S.H.I.;

Panitera,

Dra. Aisyah

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya PNBP Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses (ATK)	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp	170.000,-
4.	Biaya Panggilan Termohon	:	Rp	255.000,-
5.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp	10.000,-
6.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Termohon	:	Rp	10.000,-
7.	Biaya PNBP Redaksi	:	Rp	10.000,-
8.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : Rp 541.000,-
Terbilang: **Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah**

Hal. 7 dari 7 hal. put. No.0030/Pdt.G/2020/PA.Bgi